

Produk Halal di Indonesia: Temuan Produk yang Mengandung Unsur Haram Meski Memiliki Sertifikasi Halal

Aniqa Salma

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p><i>Article history:</i></p> <p>Give Your Opinion (Juli)</p>	<p>Temuan sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi meskipun sebagian telah bersertifikat halal memicu kekhawatiran publik dan menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia. Kasus ini mengungkap adanya celah dalam proses audit dan pengawasan, mulai dari potensi penggantian bahan baku tanpa pembaruan data, kelalaian lembaga pemeriksa halal, hingga lemahnya integritas dalam rantai pasok. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga industri yang harus menarik produk, menanggung kerugian, serta menghadapi kerusakan reputasi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, digitalisasi sertifikasi, audit berkala, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga integritas sertifikasi halal dan melindungi hak konsumen sesuai amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Produk Halal; Pengawasan Halal; Kepercayaan Konsumen; Sertifikasi Halal</i></p>	
<p><i>Editor:</i></p> <p>Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

PENDAHULUAN

Produk halal merupakan aspek utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sertifikasi halal selama ini dipandang sebagai jaminan sah bahwa suatu produk layak dikonsumsi umat Islam sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, kepercayaan publik terhadap label halal baru-baru ini mengalami guncangan serius. Dilansir dari *Detik.com*, dalam konferensi pers yang digelar pada 21 April 2025 di Gedung BPJPH, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan bahwa telah ditemukan 9 (sembilan) produk makanan olahan yang terbukti mengandung unsur babi (*porcine*). Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam rangka pengawasan *post-market* yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 10 Tahun 2024 (BPJPH) dan Nomor KS.01.01.2.06.24.05 (BPOM) tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal di Bidang Obat dan Makanan.

Merujuk pada Lampiran Siaran Pers Nomor 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025 tanggal 21 April 2025 yang dibagikan melalui laman resmi BPJPH, sebanyak 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) produk yang diuji diketahui telah bersertifikat dan berlabel halal. Sementara itu, 2 (dua) produk lainnya terindikasi tidak memberikan data yang benar dalam proses registrasi. Produk-produk yang teridentifikasi mengandung gelatin babi antara lain Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (marshmallow aneka rasa leci, anggur, stroberi, jeruk), Corniche Marshmallow rasa apel bentuk teddy (Apple Teddy Marshmallow), ChompChomp Car Mallow (marshmallow bentuk mobil), ChompChomp Flower Mallow (marshmallow bentuk bunga), ChompChomp Marshmallow bentuk tabung (Mini Marshmallow), Hakiki Gelatin (bahan tambahan pangan pembentuk gel), Larbee - TYL Marshmallow isi selai vanila (Vanilla Marshmallow Filling), serta 2 (dua) produk tanpa sertifikasi halal yaitu AAA Marshmallow rasa jeruk, serta SWEETME Marshmallow rasa coklat.

Fakta ini menimbulkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat karena menunjukkan adanya celah serius dalam sistem audit dan pengawasan produk halal di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, BPJPH dan BPOM mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk informasi terkait kehalalan dan keamanan produk melalui kanal resmi pemerintah, serta turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran. Partisipasi publik ini sejalan dengan amanat Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Melihat temuan terbaru terkait produk bersertifikat halal yang ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan standar kehalalan, penting untuk menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan audit sertifikasi halal di Indonesia. Oleh karena itu, dalam esai ini akan dibahas secara mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan, serta urgensi perbaikan sistem jaminan produk halal demi menjaga integritas regulasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Celah dalam Pengawasan Produk Halal

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa produk yang tidak memenuhi standar kehalalan dapat lolos dari proses pengawasan, termasuk oleh BPOM dan lembaga sertifikasi halal. Dilansir dari *Tempo.com*, Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ir. Yuny Erwanto, S.Pt., MP., Ph.D., IPM., menyebutkan bahwa kemungkinan penyebabnya meliputi dugaan penggantian bahan baku oleh perusahaan tanpa pembaruan data dalam dokumen sertifikasi, kelalaian lembaga pemeriksa halal luar negeri yang menjadi mitra dalam proses sertifikasi, serta potensi penipuan dari pihak pemasok bahan baku. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penelusuran dan audit menyeluruh guna memastikan akar permasalahan dari kasus ini dapat diidentifikasi dengan jelas. Menurutnya, kasus ini mencerminkan kelalaian terhadap hak konsumen di Indonesia, karena label halal semestinya menjadi jaminan kenyamanan dan kepastian dalam konsumsi.

2. Dampak terhadap Kepercayaan Konsumen dan Reputasi Sertifikasi Halal

Temuan produk berlabel halal yang tidak sesuai syariat Islam telah menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan konsumen, khususnya umat Muslim yang menjadikan label tersebut sebagai jaminan keamanan dan kepatuhan agama. Label halal mencerminkan transparansi produsen dalam menjamin kesesuaian produk dengan standar kehalalan, sehingga membangun rasa aman dan kepercayaan dalam konsumsi (Maesyaroh & Martiana, 2020). Kepercayaan masyarakat terhadap label halal mulai menurun karena sertifikat halal tidak lagi dianggap sebagai jaminan mutlak kehalalan produk. Banyak konsumen menjadi lebih waspada, bahkan ragu untuk membeli produk berlabel halal yang beredar di pasaran.

Reputasi lembaga seperti BPJPH dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pun ikut terancam, karena sertifikat halal yang semestinya menjadi simbol kepercayaan dan kepatuhan terhadap syariat, kini dipertanyakan kredibilitasnya. Jika hal ini terus terjadi, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada sistem nasional dan beralih ke label internasional, atau menghindari produk olahan tertentu sama sekali. Hingga saat ini, belum tersedia laporan resmi yang menunjukkan persentase pasti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal maupun terhadap BPOM. Namun demikian, BPJPH dan BPOM mengakui bahwa kasus ini telah menimbulkan keresahan yang meluas dan berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat secara signifikan.

3. Dampak Terhadap Industri Pasar

Penurunan kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal berdampak langsung pada performa penjualan. Produsen yang terlibat dalam kasus ini harus menarik Di sisi lain, industri makanan dan minuman yang bergantung pada bahan baku impor, seperti gelatin, turut menghadapi tantangan dalam menjamin kehalalan seluruh komponen produknya. Ketidakpastian mengenai asal dan status kehalalan bahan baku menyebabkan gangguan dalam rantai pasok, termasuk keterlambatan produksi dan distribusi.

Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mencari pemasok baru yang lebih terpercaya, yang tentunya berdampak pada peningkatan biaya logistik dan operasional. Gangguan ini tidak hanya memperlambat proses produksi, tetapi juga menghambat kestabilan pasokan produk halal di pasar domestik.

4. Peran Lembaga dan Masyarakat dalam Menjaga Kehalalan Produk

BPJPH mengambil langkah cepat dengan mengirimkan surat pemanggilan kepada produsen dan distributor untuk menarik produk bermasalah dari peredaran. Lembaga ini menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib bertanggung jawab sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa “penarikan produk wajib dilakukan oleh pelaku usaha apabila ditemukan ketidaksesuaian kehalalan dalam proses produksi.” Selain itu, PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan dalam label maupun iklan produk.

Untuk produk yang telah bersertifikat halal, BPJPH menginstruksikan penarikan dari pasar sesuai ketentuan peraturan tersebut. Sementara itu, terhadap produk yang belum tersertifikasi, BPOM memberikan sanksi administratif berupa peringatan dan instruksi penarikan produk dari peredaran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjamin perlindungan konsumen terhadap pangan yang aman dan layak konsumsi. Untuk mencegah terulangnya kasus produk non-halal yang lolos sertifikasi halal, BPJPH dan BPOM perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh produk yang akan disertifikasi. Proses pengujian harus dilakukan secara menyeluruh dan sesuai standar yang ketat, agar setiap komponen bahan bisa terdeteksi secara akurat.

Selain itu, seleksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga penting dilakukan. Mereka harus memiliki integritas, bersikap profesional, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak luar. Selain itu, perlu diterapkan sistem audit atau evaluasi secara berkala terhadap produk- produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan bahan baku atau proses produksi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketertiban produk halal di pasaran. Masyarakat diharapkan bisa meningkatkan literasi dalam memilih produk, misalnya dengan membaca komposisi bahan pada label kemasan dan memastikan adanya logo halal resmi dari BPJPH.

PENUTUP

Kasus ditemukannya produk berlabel halal yang ternyata mengandung unsur babi menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk memperkuat sistem jaminan produk halal secara menyeluruh. Kejadian ini tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menyoroti kelemahan struktural dalam proses sertifikasi, audit, dan pengawasan yang seharusnya menjadi fondasi integritas halal nasional. Untuk menjaga martabat produk halal dan melindungi hak konsumen Muslim, diperlukan upaya kolaboratif antara BPJPH, BPOM, pelaku industri, lembaga pemeriksa halal, serta masyarakat. Penguatan regulasi, audit berkala, transparansi rantai pasok, digitalisasi sistem halal, dan peningkatan literasi publik harus menjadi prioritas yang berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah tersebut, kasus serupa di masa depan dapat diminimalisasi, dan kepercayaan publik terhadap sertifikasi halal dapat dipulihkan. Pada akhirnya, menjaga kehalalan produk bukan hanya tanggung jawab lembaga pemerintah, tetapi merupakan komitmen bersama untuk memastikan keamanan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh konsumen Muslim di Indonesia.

REFERENSI

- Detik. (2025). "Daftar 9 Produk Halal Mengandung Babi yang Ditarik BPOM dan BPJPH dari Pasaran". Diakses pada 29 Juni 2025 dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-7879755/daftar-9-produk-halal-mengandung-babi-yang-ditarik-bpom-dan-bpjph-dari-pasaran/amp>
- Detik. (2025). "Sudah Berlabel Halal Kenapa Produk Ini Mengandung Babi? Ini Kata Babe Haikal". Diakses pada 29 Juni 2025 dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7881954/sudah-berlabel-halal-kenapa-produk-ini-mengandung-babi-ini-kata-babe-haikal>
- CNN Indonesia. (2025). "Daftar 9 Produk Pangan Olahan Mengandung Babi Temuan BPJPJ". Diakses pada 30 Juni 2025 dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250421122933-92-1220768/daftar-9-produk-pangan-olahan-mengandung-babi-temuan-bpjph/amp>
- Tempo. (2025). "3 Kemungkinan Penyebab Produk Mengandung Babi Lolos Sertifikasi Halal Menurut Guru Besar UGM". Diakses pada 29 Juni 2025 dari <https://www.tempo.co/politik/3-kemungkinan-penyebab-produk-mengandung-babi-lolos-sertifikasi-halal-menurut-guru-besar-ugm-1247491>
- Kumparan. (2025). "BPJPH dan BPOM Temukan 9 Produk Makanan Mengandung Babi". Diakses pada 30 Juni 2025 dari <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/bpjph-dan-bpom-temukan-9-produk-makanan-mengandung-babi-24v5d6x3UgG>

Temuan Produk Mengandung Unsur Haram Meski Memiliki Sertifikasi Halal

Doly Ananta Amarsyah

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<i>Article history:</i> Give Your Opinion (Juli)	Kasus ditemukannya sejumlah produk pangan yang mengandung unsur babi meski telah berlabel halal menimbulkan kekhawatiran publik dan menggugat kredibilitas sistem jaminan produk halal di Indonesia. Kolaborasi antara BPJPH dan BPOM sebenarnya dirancang untuk memastikan keamanan sekaligus kehalalan produk, namun temuan terbaru menunjukkan adanya celah dalam pengawasan, proses sertifikasi, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan munculnya tuntutan untuk menghadirkan sistem yang lebih transparan, tegas, dan terintegrasi. Berbagai solusi dibahas, termasuk penguatan sanksi hukum, digitalisasi proses sertifikasi dan pengawasan, partisipasi publik, serta peningkatan pengawasan internal dan eksternal. Upaya-upaya tersebut diperlukan untuk memulihkan kepercayaan konsumen dan menjaga integritas jaminan produk halal nasional.
<i>Keywords:</i> <i>Produk Halal; Sertifikasi Halal; Pengawasan; BPJPH–BPOM</i>	
<i>Editor:</i> Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business	

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kondisi ini menjadikan kebutuhan akan produk yang tidak hanya aman dan sehat, tetapi juga halal, semakin tinggi. Oleh karena itu, kehadiran BPJPH sangat penting sebagai lembaga yang menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, hingga barang gunaan lainnya. Di sisi lain, BPOM juga berperan penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan kualitas produk tersebut agar layak dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan. Kolaborasi antara BPJPH dan BPOM menjadi kunci dalam mewujudkan produk yang tidak hanya halal menurut syariat Islam, tetapi juga aman secara kesehatan, sesuai dengan kebutuhan mayoritas penduduk Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Latar belakang pembentukan BPJPH dilandasi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, terhadap pentingnya mengonsumsi produk yang halal dan thayyib. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memerlukan sistem jaminan halal yang terstruktur, transparan, dan terpercaya. Sebelum hadirnya BPJPH, sertifikasi halal dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun dalam rangka memperkuat tata kelola jaminan halal dan memberikan kepastian hukum, pemerintah membentuk BPJPH sebagai lembaga negara di bawah Kementerian Agama yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan sertifikasi halal secara nasional. BPJPH bertugas melakukan registrasi sertifikasi halal, berkoordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan bekerja sama dengan MUI dalam penetapan fatwa halal, serta menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi mengenai produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Latar belakang pembentukan BPOM didasarkan pada kebutuhan untuk memiliki sistem pengawasan yang kuat terhadap produk-produk seperti obat, makanan, kosmetik, dan suplemen, yang semakin berkembang seiring pertumbuhan industri dan perdagangan. BPOM awalnya merupakan bagian dari Departemen Kesehatan, namun kemudian berdiri sendiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000. Dengan kewenangan yang dimilikinya, BPOM bertugas melakukan evaluasi, pengujian, dan pengawasan terhadap produk sebelum dan sesudah beredar di pasar. Selain itu, BPOM juga berwenang melakukan penarikan produk yang terbukti berbahaya serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsumsi produk yang aman dan sehat. Dengan demikian, BPOM berperan besar dalam melindungi kesehatan masyarakat dari risiko konsumsi produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Dalam pelaksanaan tugasnya, baik BPJPH maupun BPOM tak luput dari sorotan publik terkait dugaan penyimpangan yang mencederai kepercayaan masyarakat. Beberapa kasus mencuat ke permukaan, seperti lambatnya proses sertifikasi halal oleh BPJPH yang berdampak pada tertundanya kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta dugaan permainan biaya dalam proses sertifikasi. Sementara itu, BPOM juga pernah menghadapi kritik tajam, terutama dalam kasus peredaran obat dan makanan ilegal atau berbahaya yang lolos dari pengawasan, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan adanya dugaan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam proses perizinan dan pengawasan produk.

PEMBAHASAN

Dalam sebuah media InfoPublik.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan temuan mengejutkan dalam pengawasan produk pangan olahan. Sebanyak 11 batch produk dari sembilan merek terdeteksi mengandung unsur babi (porcine), termasuk tujuh produk yang telah memiliki sertifikat halal dan dua produk tanpa sertifikat. Dan juga dalam Media Tempo.com – terdapat 9 produk terdeteksi mengandung unsur babi yaitu Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy produk asal Filipina, ChompChomp Car Mallow (bentuk mobil) produk asal China, ChompChomp Flower Mallow (bentuk bunga) produk asal China, ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow) produk asal China, Hakiki Gelatin, Larbee - TYL Marshmallow Isi Selai Vanila produksi China, AAA Marshmallow Rasa Jeruk produk asal China, SWEETIME Marshmallow Rasa Coklat produk asal China.

Dari kasus-kasus penyelewengan yang terjadi maka solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi penyimpangan atau penyelewengan yang terjadi dalam kasus BPJPH dan BPOM:

1. Penguatan Sanksi dan Hukum

Dari Penyelewengan terhadap label halal, baik dengan memalsukan sertifikasi maupun mencantumkan klaim halal tanpa melalui proses yang sah dari BPJPH dan BPOM, merupakan tindakan serius yang dapat merugikan konsumen, khususnya umat Islam. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi hukum yang tegas dan efektif terhadap pelaku penipuan tersebut, baik berupa sanksi administratif, pidana, maupun denda, dan juga penarikan sertifikat halal agar menimbulkan efek jera dan menjaga kredibilitas sistem jaminan halal di Indonesia.

2. Digitalisasi Proses dan Sistem Transparansi Publik

Salah satu solusi utama adalah mempercepat digitalisasi proses, baik dalam pengajuan sertifikasi halal di BPJPH maupun perizinan produk di BPOM. Dengan sistem yang berbasis daring dan terintegrasi, masyarakat dapat memantau progres secara langsung dan pelaku usaha dapat menghindari praktik pungutan liar. Transparansi ini juga menciptakan akuntabilitas yang lebih baik.

3. Kolaborasi dengan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat, LSM, media, serta pelaku usaha dalam memantau kinerja BPJPH dan BPOM harus didorong. Masyarakat bisa diberdayakan melalui pelaporan online yang mudah diakses untuk melaporkan penyimpangan tanpa takut akan pembalasan.

4. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan proses sertifikasi maupun pengawasan berjalan sesuai aturan, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal melalui audit berkala, serta pelibatan lembaga eksternal independen untuk menilai kinerja BPJPH dan BPOM secara objektif dan transparan.

PENUTUP

Kasus produk halal yang terbukti mengandung unsur haram meski telah bersertifikat menjadi pelajaran penting bagi sistem jaminan halal di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan proses sertifikasi, tetapi juga menegaskan perlunya reformasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Penguatan sanksi hukum, digitalisasi proses, peningkatan transparansi, serta kolaborasi erat antara lembaga pemerintah dan masyarakat menjadi langkah krusial dalam mencegah penyimpangan serupa di masa mendatang. Dengan komitmen yang kuat dan pengawasan yang berintegritas, Indonesia dapat membangun sistem jaminan halal yang lebih terpercaya dan responsif terhadap kebutuhan mayoritas penduduknya. Pada akhirnya, menjaga kehalalan dan keamanan produk bukan sekadar tanggung jawab lembaga terkait, tetapi merupakan upaya bersama demi terciptanya ketenangan dan perlindungan bagi seluruh konsumen Muslim.